



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Pembatalan Dokumen Kependudukan/Peristiwa Penting

No. SK : 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Kutipan Dokumen Kependudukan/Peristiwa Penting yang dibatalkan;
3. Fotocopy Dokumen Pendukung yang menguatkan Pembatalan;
4. Fotocopy/Asli Kartu Keluarga, KTP-el, Akta Capil/ dokumen peristiwa penting lainnya dan KIA;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 10.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Disdukcapil;
2. Verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari pemohon;
3. Berita acara/surat keputusan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi;
4. Pembatalan dokumen berdasarkan berita acara;
5. Pemohon Menerima Dokumen Hasil Pembatalan..

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapilketapang@gmail.com;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapil_ktp;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.